



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI**

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PELAKSANA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MENGWI
TAHUN 2024**

Kata Pengantar

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan. Disamping itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundangundangan yang berlaku. Sebagai Badan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Pelaksana berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2018 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID Pelaksana ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju open government.

Kuta, 10 Januari 2025
Sekretaris Kecamatan Mengwi

Ida Bagus Suryana, S.H
NIP. 197503282006041004

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Kecamatan Mengwi Tahun 2024

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik


Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Lebih lanjut hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Undang-Undang tersebut sangat diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting bagi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa : ruang / loket / meja layanan secara umum termasuk layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti komputer, koneksi internet dan printer untuk petugas layanan, serta kursi tunggu. Selain itu dalam ruangan yang telah dilengkapi dengan AC, televisi, minum, majalah serta leaflet. PPID Kecamatan Mengwi memiliki beberapa fasilitas yang disediakan, yaitu :



Gambar : Sarana dan Prasarana

a. **Ruang Pelayanan**

Pemohon yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kecamatan Mengwi pada bagian Pelayanan Umum. Sarana dan prasarana pendukung lainnya antara lain meja, kursi, internet, dan buku tamu.



b. Media Online/Website

- <https://mengwi.badungkab.go.id/>



**KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG**



c. Media Sosial Kecamatan Mengwi :

- Website : <https://mengwi.badungkab.go.id/>
- Instagram : @kecamatan_mengwi
- Facebook : Kecamatan Mengwi
- Email : kantorcamatmengwi@gmail.com


d. Waktu Pelayanan dan Tempat Permohonan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi bagi pemohon yang datang langsung pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 Wita sampai dengan 16.00 wita, Jumat pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 Wita. Sedangkan media online, media sosial, dapat diakses 24 jam.

Hari	Waktu Pelayanan	Istirahat
Senin s.d Kamis	08:00 – 16:00	-
Jumat	08:00 – 12:00	-

e. Sumber Daya Pengelola PPID (Struktur Organisasi PPID)

Pelayanan informasi PPID Pelaksana dilaksanakan oleh petugas pengelola informasi masing-masing bidang, selaku Pengelola PPID adalah sebagai berikut :



Gambar 2 Struktur Organisasi PPID Pelaksana Kecamatan

Gambaran Umum Pelaksanaan Permohonan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi

Bidang Pengelolaan Informasi dijabat oleh Pelaksana Pelayanan Umum dan Kepegawaian selaku anggota/petugas data dan informasi. Bidang pengelolaan informasi ini bertugas mengumpulkan dan mengelola data serta informasi baik elektronik maupun non elektronik yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mengwi. Setelah data dan informasi diperoleh selanjutnya Bidang Pengelolaan Informasi menugaskan Petugas Data dan Informasi untuk mengunggah dan menyimpannya di media milik Kecamatan Mengwi serta penyimpanan arsip.

Bidang Dokumentasi dan Arsip



Bidang Dokumentasi dan Arsip dijabat oleh staf pengelola arsip Kecamatan Mengwi. Bidang Dokumentasi dan Arsip ini bertugas membuat, mengumpulkan, dan menyimpan dokumen dan arsip yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mengwi. Dokumentasi dan Arsip yang tersimpan dapat berupa digital maupun non digital.

Bidang Pelayanan Informasi

Bidang Pelayanan Publik dijabat oleh Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mengwi. Bidang pelayanan Publik ini bertugas memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Bidang pelayanan informasi ini mengoordinasikan dalam memberikan /menjawab permohonan informasi dan pengaduan masyarakat baik yang datang secara langsung maupun melalui kanal pengaduan

Rincian Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Kecamatan Mengwi

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Kecamatan Mengwi dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui WhatsApp dan melalui desk layanan informasi. Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

Laporan Ringkas											
REKAPITULASI LAPORAN MASUK MELALUI LAYANAN PENGADUAN SPAN LAPOR											
BULAN AGUSTUS TAHUN 2024											
No	Tracking ID	Tanggal Laporan Masuk	Waktu Laporan Masuk	Nama Pelapor	Klasifikasi Laporan	Kategori	Judul Laporan	Tipe Laporan (Anonim/Rahasia)	Sumber Laporan	Instansi Tindakdisposisi	Tindakan
1	#8038018	14 Agustus 2024	08:09	Anonim		Pertanahan	Pemerintah Daerah, Diketahui Oleh Anggota Legislatif I Wayan Regap Dan Perangkat Desa Salah Satunya Bernama I Putu Teken, Bekerja Sama Dgn Perangkat Desa, Menyerobot Tanah Sawah Pribadi Milik Warga Banjar Kuwum, Tanpa Pemberitahuan Dan Tanpa Ada Ganti Rugi, Lahan Sawah Kami Diambil Dan Dibangun Jalan Aspal Seandainya Oleh Pemerintah		Website	Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung	
1	#8094331	15 Agustus 2024	18:41	Anonim		Ketertiban Umum	Bule Buat Porno Di Tempat Suci Desa Cemagi		Website	Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung	Ditutup oleh Sistem 

Gambar : Pengaduan Masyarakat

Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Kecamatan Mengwi

Setiap pemohon yang datang ke Kantor PPID Kecamatan Mengwi akan dilayani dengan baik, namun kendala internal dan eksternal tetap ditemui dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik, diantaranya :

Kendala Internal

- Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang khusus membidangi komisi informasi (masih dikejakan secara berganti-gantian)
- Ruang pelayanan informasi publik belum memenuhi standarisasi pelayanan.
- Kemampuan memahami dan mengatasi persoalan yang ditemui dalam pelayanan, termasuk juga kemampuan bekerja khususnya bidang IT yang tidak merata di antara petugas yang ditugaskan piket.
- Data yang diminta tidak selalu siap tersedia, dan waktu berkoordinasi dengan Bagian yang menguasai informasi lama sedangkan jawaban harus segera diberikan kepada pemohon informasi.

Kendala Eksternal

- Kurangnya Kesadaran pemohon belum membawa identitas diri Ketika mengajukan permohonan informasi publik.